



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/122/408.21/2010

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KETUA RT / KETUA RW MELALUI DANA ALOKASI UMUM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kinerja kelembagaan desa dan Kelurahan perlu memberikan bantuan keuangan kepada Ketua RT / Ketua RW melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan bantuan keuangan kepada Ketua RT / Ketua RW melalui Dana Alokasi Umum Semester I Tahun Anggaran 2010 dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : a. Masing – masing Ketua RT / Ketua RW setiap bulan menerima bantuan keuangan sebesar Rp. 30.000,00 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH);
b. Jumlah Ketua RT / Ketua RW di tiap Kecamatan di Kabupaten Pacitan yang berhak menerima bantuan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Ketua RT / Ketua RW diberikan kepada yang bersangkutan dan diterimakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 pada Pos Rekening 1.20.05.00.00.5.1.7. 04 03.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 04 - 05 - 2010

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Camat se Kab.Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/122/408.21/2010
TANGGAL : 04 - 05 - 2010

JUMLAH KETUA RT/ KETUA RW YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN
MELALUI DANA ALOKASI UMUM SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH KETUA RT/ KETUA RW	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	DONOROJO	465	83.700.000,00
2	PRINGKUKU	391	70.380.000,00
3	PUNUNG	532	95.760.000,00
4	PACITAN	585	105.300.000,00
5	KEBONAGUNG	588	105.840.000,00
6	ARJOSARI	523	94.140.000,00
7	NAWANGAN	558	100.440.000,00
8	BANDAR	536	96.480.000,00
9	TEGALOMBO	650	117.000.000,00
10	TULAKAN	732	131.760.000,00
11	NGADIROJO	583	104.940.000,00
12	SUDIMORO	505	90.720.000,00
JUMLAH		6.647	1.196.460.000,00

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O